KOPKAR YKBUT
Koperasi Karyawan Yayasan Karya Bakti UT

PEDOMAN ETIKA BISNIS & ETIKA KERJA

KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYAWAN YKBUT



KITA
KSP YKBUT

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan 01

1.2 Budaya YKBUT 02

1.3 Budaya KOPKAR YKBUT 04

2. PEDOMAN ETIKA KERJA

2.1 Pengantar 05

2.2 Ruang lingkup Etika 05

2.3 Etika Bisnis 06

2.4 Etika Kerja 09

3. SEKRETARIS KOPERASI 11

4. INTERNAL AUDIT DAN MANAJEMEN RESIKO

4.1 Internal Audit 12

4.2 Manajemen Resiko 12

5. PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

5.1 Pedoman Umum 14

5.2 Hal-Hal Yang Perlu di Perhatikan 14

6. SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN 16

7. SISTEM PERLINDUNGAN DATA 18

8. PENUTUP 19

BAGIAN I

Pendahuluan

1.1 Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola koperasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota, Koperasi Karyawan YKBUT menyusun Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja sebagai acuan bagi seluruh pengurus, pengawas, dan anggota dalam menjalankan aktivitas usaha dan pelayanan koperasi. Pedoman ini menjadi landasan moral dan perilaku yang mencerminkan nilai luhur koperasi serta budaya kerja yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.

Etika bisnis dan etika kerja di lingkungan Koperasi Karyawan YKBUT bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bersama dalam menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab sosial dalam setiap kegiatan usaha maupun hubungan antar anggota. Dengan penerapan pedoman ini, diharapkan seluruh insan koperasi mampu menjaga kepercayaan anggota, mitra, sehingga koperasi dapat tumbuh berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal.

Visi Koperasi Karyawan YKBUT:

- Menjadikan Koperasi sebagai wadah pemberdayaan dan penguatan ekonomi menuju kesejahteraan anggota
- Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Keluarganya

Misi Koperasi Karyawan YKBUT

- Meningkatkan kegiatan-kegiatan usaha yang bermanfaat dan mudah dijangkau
- Memberikan Layanan yang Bermanfaat dan Berdayaguna
- Membangun Kemandirian Anggota Melalui Usaha Simpan

1.2 Budaya YKBUT

Dengan Catur Dharma sebagai fondasi, YKBUT telah membentuk karakter dan budaya organisasi yang solid. Sebagai pedoman perilaku dan pengembangan insan, YKBUT mengimplementasikan PANCA DAYA yang terinspirasi dari Ki Hajar Dewantara, yang meliputi Karsa, Rasa, Karya, Taqwa, dan Cipta. Selanjutnya, budaya organisasi YKBUT diwujudkan dalam enam pilar yang disebut PEDULI INSANI, yaitu Partnership in Equity, Diversity in Unity, Leadership & Integration, Innovation, Safety & Agility, dan Networking & Inclusion.

PANCADAYA

No	Karakter	Makna
1	**Taqwa**	Kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, sehingga dengan ketaqwaan tersebut, manusia memiliki landasan dalam mencapai tujuan hidupnya.
2	**Cipta**	Kemampuan pikiran manusia untuk mengadakan sesuatu yang baru atau merupakan sebuah angan-angan yang kreatif
3	**Rasa**	Kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia berupa hati, sehingga dengan hati tersebut manusia mampu bertindak/bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai luhur/mulia.
4	**Karsa**	Kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia berupa kekuatan jiwa yang mampu mendorong manusia untuk berkehendak/berbuat sesuai niat luhur/mulia yang tertanam di jiwa.
5	**Karya**	Kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia berupa kekuatan untuk membuat sesuatu (produk) jadi yang dapat dinikmati/dirasakan manfaatnya buat orang lain dan lingkungannya

PEDULI INSANI

No	Pilar Budaya	Makna
1	**Partnership in Equity**	Selalu berupaya membangun & menjaga Partnership dengan senantiasa menjunjung tinggi Nilai-nilai Kesetaraan
2	**Diversity in Unity**	Senantiasa menghargai dan merawat Keberagaman dalam bingkai Persatuan Indonesia.
3	**Leadership in Integrity**	Selalu membangun dan mempraktekan Kepemimpinan yang Berintegritas dengan menjunjung tinggi moralitas, kejujuran dan kesesuaian antara perkataan & perbuatan.
4	**Innovation**	Senantiasa berpikir & bersikap inovatif untuk menghasilkan solusi, produk atau layanan baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi stakeholder.
5	**Safety & Agility**	Selalu mengutamakan keselamatan seluruh stakeholder serta mampu beradaptasi dengan cepat dan lincah atas dinamika perubahan yang terjadi.
6	**Networking & Inclusion**	Senantiasa membangun jejaring kerja yang luas dan beragam, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dengan memberikan kesempatan berpendapat & berkontribusi yang sama kepada karyawan dengan beragam suku, agama & ras tanpa adanya diskriminasi.

1.3 Budaya KOPKAR YKBUT

Budaya kerja KOPKAR YKBUT merupakan nilai, sikap, dan perilaku yang menjadi pedoman bagi seluruh pengurus, karyawan, dan anggota dalam melaksanakan tugas, berinteraksi, serta menjalankan kegiatan usaha koperasi secara profesional, beretika, dan berlandaskan semangat kebersamaan demi tercapainya kesejahteraan bersama. Budaya KOPKAR YKBUT meliputi **K**olaborasi, **I**novatif, **T**umbuh berkembang, dan **A**manah.

KITA

No	Karakter	Makna
1	**Kolaborasi**	semangat dan cara bekerja yang menekankan kerja sama, saling mendukung, dan berbagi tanggung jawab antara pengurus, karyawan, dan anggota koperasi untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota
2	**Inovatif**	semangat dan pola pikir untuk menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan gagasan-gagasan baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi kerja, dan daya saing koperasi, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai koperasi.
3	**Tumbuh Berkembang**	komitmen bersama seluruh insan koperasi untuk senantiasa meningkatkan kemampuan, kualitas, dan kinerja, baik secara individu maupun organisasi, agar koperasi dapat terus beradaptasi, berinovasi, dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi anggota.
4	**Amanah**	sikap dan komitmen untuk melaksanakan setiap tugas, tanggung jawab, serta kepercayaan yang diberikan dengan jujur, tulus, dan penuh tanggung jawab, demi menjaga kepercayaan anggota dan keberlangsungan koperasi.

BAGIAN II

Pedoman Etika Bisnis

2.1 PENGANTAR

Etika bisnis adalah prinsip moral dan standar perilaku yang diterapkan dalam dunia bisnis. Etika ini mengatur bagaimana suatu perusahaan atau individu berperilaku dalam kegiatan bisnis, termasuk hubungan dengan pelanggan, karyawan, mitra, pemerintah, dan masyarakat.

2.2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup etika bisnis di koperasi mencakup seluruh aspek kegiatan usaha dan hubungan kerja sama yang dijalankan koperasi, baik internal maupun eksternal.



2.3 ETIKA BISNIS

2.3.1 Anggota

Pengertian

Anggota KOPKAR YKBUT adalah Karyawan dari entitas YKBUT yang telah memenuhi kewajiban seorang anggota sesuai ketentuan yang berlaku di KOPKAR YKBUT.

Dalam berinteraksi dengan Anggota :

1.Koperasi menjunjung tinggi prinsip sukarela, keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan antar anggota

2.Koperasi menyediakan pelayanan yang adil, transparan, dan sesuai kebutuhan anggota

3.Koperasi menjaga kerahasiaan data dan kepentingan anggota

4.Koperasi mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi

2.3.2 Pengurus

Pengurus Koperasi adalah anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota untuk menjalakan kepengurusan dan mengelola operasional koperasi sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta keputusan anggota rapat.

Dalam melaksanakan hubungan kerja antar pengurus:

1.Koperasi harus menghargai keputusan yang diambil oleh pengurus selama sesuai dengan AD/ART dan rapat hasil anggota

2.Koperasi memberikan tugas dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan hasil rapat anggota

3.Koperasi memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan senioritas, gender, ras, suku, agama. Namun dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian

4.Koperasi membangun suasana kekeluargaan dan keterbukaan antar pengurus

5.Koperasi menjaga kerahasiaan data dan kepentingan anggota

6.Koperasi mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi

2.3.3 Pengawas

Pengertian

Pengawas koperasi adalah anggota koperasi yang dipilih secara demokratis untuk mengawasi jalannya pengelolaan koperasi oleh pengurus. Tugas utama pengawas adalah memastikan bahwa pengurus menjalankan koperasi sesuai dengan aturan, anggaran dasar/rumah tangga (AD/ART), dan keputusan rapat anggota.

Dalam berinteraksi dengan Pengawas :

1.Pengawas harus bersikap netral ketika melakukan pengawasan
2.Pengawas dapat menyampaikan hasil pengawasan secara jujur & terbuka
3.Selama proses pengawasan, pengawas wajib menjaga kerahasiaan koperasi dan tidak menyebarluaskan informasi tanpa izin yang berwenang
4.Tidak menggunakan kedudukan pengawas untuk kepentingan pribadi
5.Memperlakukan semua pihak dengan hormat dan profesional

2.3.4 Mitra

Pengertian

Mitra adalah pihak lain baik perseorangan atau entitas lain yang bekerja sama dengan koperasi karyawan dalam rangka mendukung kegiatan usaha koperasi, seperti pemasok barang, lembaga keuangan, atau partner bisnis lainnya.

Dalam melaksanakan hubungan kerjasama dengan mitra:

1.Segala bentuk kerjasama dituangkan dalam perjanjian dengan jelas
2.Koperasi memperlakukan mitra secara adil tanpa diskriminasi
3.Mematuhi segala bentuk perjanjian yang telah dibuat dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan mitra ataupun koperasi
4.Koperasi dan Mitra harus menghindari benturan kepentingan
5.Menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarkan informasi mitra tanpa izin
6.Jika terjadi perselisihan maka diselesaikan dengan baik antara mitra dan koperasi

1.5 Pemerintah

Pengertian

Pemerintah adalah pihak eksternal yang berfungsi sebagai regulator, pembina, dan fasilitator untuk mendukung keberlangsungan dan perkembangan koperasi sesuai kepentingan anggota.

Dalam menjalin hubungan kerja dengan pemerintah :

1.Koperasi wajib taat pada peraturan perundang-undangan, pajak, izin, dan kebijakan pemerintah.

2.Koperasi harus jujur dalam pelaporan keuangan, penggunaan bantuan, serta terbuka terhadap pengawasan pemerintah.

3.Koperasi menggunakan bantuan, subsidi, atau fasilitas pemerintah sesuai tujuan tanpa penyalahgunaan.

4.Koperasi mendukung program pemerintah di bidang ekonomi kerakyatan, UMKM, dan pemberdayaan Anggota.

5.Koperasi menjalin hubungan yang profesional, saling menghormati, dan membangun kepercayaan dengan instansi pemerintah.

ETIKA KERJA

Pedoman Etika Kerja ini berlaku untuk Pengurus Koperasi Karyawan YKBUT. Etika Kerja meliputi :

a. Sikap Tanggung Jawab dan Komitmen Pengurus :

- Dedikasi dan Profesionalisme: Setiap individu wajib melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, ketekunan, dan standar profesionalisme tertinggi.
- Tanggung Jawab: Bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang diberikan, termasuk hasil dan konsekuensinya. Bersedia belajar dari kesalahan dan mengambil inisiatif untuk perbaikan.
- Disiplin Kerja: Patuh pada jam kerja dan jadwal yang telah ditetapkan. Memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu jika ada halangan atau ketidakhadiran.

b. Integritas dan Kualitas Kerja

- Kejujuran: Mengerjakan tugas dengan jujur, tanpa memanipulasi data atau informasi demi keuntungan pribadi.
- Kualitas Hasil: Selalu berusaha menghasilkan pekerjaan dengan kualitas terbaik dan sesuai standar yang telah ditentukan. Tidak asal-asalan dalam menyelesaikan tugas.
- Inovasi dan Efisiensi: Berinisiatif untuk mencari cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan, demi kemajuan koperasi.
- Tepat waktu: Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggang waktu yang di tetapkan

c. Penggunaan Fasilitas dan Sumber Daya

- Penggunaan Fasilitas Koperasi: Menggunakan fasilitas dan aset koperasi (seperti komputer, printer atau alat kerja) hanya untuk keperluan pekerjaan dan dengan penuh tanggung jawab.
- Efisiensi Sumber Daya: Hemat dalam penggunaan sumber daya, seperti listrik, dan alat tulis kantor, untuk mendukung keberlanjutan koperasi.
- Keamanan Data: Menjaga kerahasiaan dan keamanan data koperasi. Dilarang menyebarluaskan data internal tanpa izin yang jelas.

d. Sikap dan Interaksi Antar Pengurus

- Saling Menghargai: Menghormati setiap rekan kerja tanpa memandang jabatan, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Hindari sikap arogan, dan diskriminatif.
- Kerjasama Tim: Berkontribusi aktif dalam tim, memberikan dukungan kepada rekan kerja, dan bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
- Komunikasi Efektif: Berkomunikasi secara terbuka, jelas, dan lugas. Mendengarkan dengan saksama dan memberikan masukan yang membangun.
- Menyelesaikan Konflik: Jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik, selesaikan dengan cara damai melalui musyawarah. Hindari gosip atau menyebarkan informasi yang tidak benar.

e. Pengembangan Diri

- Sikap Pembelajar: Selalu terbuka untuk menerima masukan, kritik, dan peluang untuk meningkatkan kemampuan diri.
- Partisipasi Aktif: Berpartisipasi dalam pelatihan atau program pengembangan yang diselenggarakan oleh koperasi untuk meningkatkan kompetensi.
- Adaptif : Mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi

f. Sikap terhadap informasi rahasia koperasi

- Menjaga keunggulan kompetitif Perseroan; dan/atau
- Mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan
- yang mewajibkan Perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut

Informasi yang masuk dalam kategori informasi rahasia Koperasi adalah:

1.Laporan keuangan dan/atau transaksi
2.Data pribadi dari anggota koperasi
3.Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*) seperti pinjaman, simpanan
4.Produk layanan yang masih dalam tahap pengembangan
5.Informasi lainnya yang dianggap rahasia

BAGIAN III

Sekretaris Koperasi

Sekretaris Koperasi

Sekretaris KOPKAR YKBUT adalah Seorang pengurus yang bertugas membantu Ketua dalam mengelola administrasi, dokumentasi, dan komunikasi resmi koperasi, serta memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan tertib, terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris koperasi bertanggung jawab kepada ketua pengurus koperasi, dan memiliki fungsi antara lain:

1. Menyusun, mencatat, dan mengarsipkan surat-menyurat keluar dan masuk.
2. Menyimpan dokumen penting koperasi, seperti notulen rapat, keputusan pengurus, dan laporan tahunan.
3. Mengatur jadwal rapat pengurus, rapat anggota, serta kegiatan resmi koperasi.
4. Mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan keanggotaan dan kegiatan koperasi
5. Menjaga kerahasiaan informasi penting koperasi.

BAGIAN IV

Audit dan Manajemen Resiko

4.1 Internal Audit

Internal audit adalah kegiatan pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara independen didalam koperasi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, keuangan, dan administrasi telah berjalan sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan prinsip tata kelola yang baik (*Good Cooperative Governance*).

Tujuan utama audit internal:

- Menilai kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan koperasi.
- Menilai efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal.
- Mengidentifikasi potensi penyimpangan, kecurangan, atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Memberikan rekomendasi perbaikan agar koperasi dapat beroperasi dengan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Fungsi internal audit di koperasi:

- Sebagai alat kontrol dan pengawasan internal bagi pengurus dan pengawas.
- Sebagai mitra strategis manajemen, membantu memastikan kegiatan koperasi berjalan sehat dan berkelanjutan.
- Sebagai penyedia masukan objektif untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

4.2 Manajemen Resiko

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan koperasi, baik risiko keuangan, operasional, hukum, reputasi, maupun strategis.

Tujuan utama manajemen risiko:

- Mencegah dan meminimalkan kerugian yang mungkin timbul dari berbagai kegiatan koperasi.
- Menjamin keberlangsungan usaha koperasi secara berkelanjutan.
- Membantu pengurus membuat keputusan yang lebih bijak dan terukur dengan mempertimbangkan potensi risiko.
- Meningkatkan kepercayaan anggota dan mitra terhadap tata kelola koperasi.

Fungsi manajemen risiko di koperasi:

- Sebagai alat pengendalian preventif, agar koperasi siap menghadapi kemungkinan kerugian atau gangguan.
- Sebagai dasar penyusunan kebijakan usaha dan investasi agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan risiko besar bagi koperasi.
- Sebagai pendukung perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) di seluruh unit kerja koperasi.

BAGIAN V

Pedoman benturan kepentingan

5.1 Pedoman Umum

Koperasi Karyawan YKBUT berkomitmen untuk menjalankan seluruh kegiatan usaha dan pelayanan dengan integritas, kejujuran, dan profesionalisme, serta memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan dilakukan demi kepentingan terbaik koperasi dan anggotanya.

Benturan kepentingan terjadi ketika seseorang yang memiliki peran dalam koperasi baik sebagai pengurus, pengawas, maupun anggota memiliki kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain yang dapat memengaruhi objektivitas, independensi, atau keputusan profesionalnya dalam menjalankan tugas koperasi.

Dalam setiap kondisi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, individu yang bersangkutan wajib:

1. Menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan koperasi.
2. Mengungkapkan secara jujur dan terbuka kepada atasan atau pengurus koperasi jika terdapat potensi benturan kepentingan.
3. Tidak mengambil keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau pihak lain dengan mengorbankan kepentingan koperasi.
4. Menjaga netralitas dan profesionalisme dalam memberikan rekomendasi, pelayanan, atau penilaian terkait kepentingan koperasi dan anggotanya.

5.2 Hal-hal yang harus diperhatikan

Dalam penerapan pedoman benturan kepentingan, setiap insan Koperasi Karyawan YKBUT perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kepemilikan dan Usaha Pribadi
    - Tidak menggunakan jabatan atau informasi internal koperasi untuk kepentingan usaha pribadi.
    - Tidak boleh memiliki hubungan bisnis pribadi yang dapat memengaruhi keputusan koperasi.

2. Hubungan Keluarga dan Kedekatan Pribadi
    - Menghindari pengambilan keputusan yang melibatkan keluarga, kerabat, atau pihak yang memiliki hubungan pribadi dekat tanpa pelaporan dan persetujuan pihak berwenang.
    - Tidak memanfaatkan hubungan kekeluargaan untuk mendapatkan keuntungan atau fasilitas koperasi.
3. Penerimaan Hadiah, Imbalan, atau Gratifikasi
    - Tidak menerima hadiah, komisi, atau bentuk gratifikasi dari pihak mana pun yang dapat memengaruhi objektivitas kerja atau keputusan koperasi.
    - Apabila terdapat pemberian yang tidak dapat ditolak secara sopan, wajib dilaporkan kepada pengurus atau atasan langsung.
4. Penggunaan Aset dan Fasilitas Koperasi
    - Aset, dana, dan fasilitas koperasi hanya boleh digunakan untuk kegiatan resmi dan kepentingan koperasi.
    - Dilarang menggunakan sumber daya koperasi untuk kegiatan pribadi atau pihak lain tanpa izin tertulis.
5. Kerahasiaan Informasi
    - Menjaga kerahasiaan informasi internal koperasi, termasuk data anggota, hasil rapat, dan rencana strategis, agar tidak disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.
    - Setiap Transaksi Benturan Kepentingan harus dilakukan dengan persyaratan yang lazim dan harga yang wajar, tanpa merugikan Koperasi.

BAGIAN VI

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistle Blowing System adalah mekanisme bagi yayasan/koperasi/perusahaan dalam pelaporan atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan bagi yayasan/ koperasi/perusahaan atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan.

Lingkup Pengaduan *Whistle Blowing System* merupakan tindakan yang dapat merugikan atau melanggar *code of conduct*/peraturan yayasan/koperasi/perusahaan yang dilakukan karyawan YKBUT dan Kanitra group (termasuk subcontractornya), meliputi antara lain:

a. Penyalahgunaan jabatan/wewenang untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar yayasan/koperasi/perusahaan
b. Pembocoran rahasia yayasan/koperasi/perusahaan
c. Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi
d. Penyelewengan uang yayasan/koperasi/perusahaan
e. Penggelapan / penyalahgunaan aset perusahaan
f. Pemerasan
g. Penipuan
h. Benturan kepentingan
i. Pelanggaran etika dan perbuatan asusila
j. *Fraud* / korupsi
k. Pencurian
l. Pelanggaran SOP/peraturan yayasan/koperasi/perusahaan
m. Pelanggaran undang-undang/peraturan yang berlaku di Indonesia
n. Keamanan

Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran

1. Pelapor dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada TKPP melalui saluran yang telah disediakan bawah ini:
Email : gcg-ykbutgroup@ykbut.co.id
2. Pelapor dapat melengkapi laporan dugaan pelanggaran dengan identitas pelapor lengkap disertai alamat email/nomor telepon/WA yang dapat dihubungi (jika ada).
3. Laporan yang masuk lewat email/SMS/WA akan dibalas ke email/SMS/WA Pelapor bahwa pelaporan telah diterima dan akan ditindaklanjuti.
4. Laporan yang masuk melalui email akan otomatis dilanjutkan ke email seluruh anggota TKPP. Sedangkan laporan yang masuk melalui SMS/WA akan dilanjutkan oleh penerima ke SMS/WA seluruh anggota TKPP.
5. Apabila pelapor telah menghubungi salah satu media komunikasi tersebut dan belum menerima respon dari TKPP / sekretaris WBS dalam waktu 3 hari kerja (dengan catatan pelapor dapat dihubungi) maka pelapor dapat melaporkan kembali melalui media komunikasi lainnya

BAGIAN VII

Sistem Perlindungan Data

Sistem Perlindungan Data

Koperasi Karyawan YKBUT berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data serta informasi yang dimiliki oleh koperasi, anggota, dan mitra kerja. Setiap pengurus, dan pihak terkait wajib mengelola data secara bertanggung jawab, hanya digunakan untuk kepentingan kegiatan koperasi yang sah, serta melindunginya dari penyalahgunaan, kebocoran, maupun akses yang tidak berwenang.

Data anggota seperti identitas pribadi, informasi keuangan, dan dokumen transaksi merupakan aset penting yang dilindungi, sehingga harus diperlakukan dengan penuh kehati-hatian, termasuk ketentuan tentang perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Setiap insan koperasi dilarang membocorkan, menyebarluaskan, atau memanfaatkan informasi internal untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain tanpa izin resmi dari pengurus berwenang. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, koperasi juga mendorong penerapan sistem dan prosedur keamanan data yang memadai, termasuk penggunaan teknologi informasi secara aman dan etis.

Dengan penerapan prinsip perlindungan data ini, Koperasi Karyawan YKBUT berupaya membangun kepercayaan, profesionalisme, dan transparansi dalam setiap kegiatan usaha dan pelayanan kepada anggota.

BAGIAN VIII

Penutup

Penutup

Dengan berpegang pada etika bisnis ini, KOPKAR YKBUT berkomitmen untuk menciptakan tata kelola usaha yang bersih, profesional, dan bermanfaat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan anggota, memperkuat peran koperasi, serta memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan bersama.

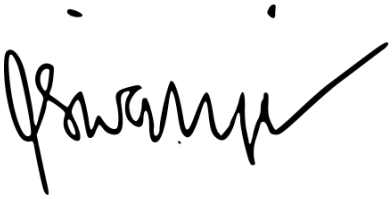
Kode etik ini wajib di ketahui, dipahami, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh pengurus KOPKAR YKBUT beserta pemangku kepentingan lainnya.

Ketua Pengurus
KOPKAR YKBUT



Tumampan Siagian

Ketua Pengawas
KOPKAR YKBUT



Dian Wahyu Sri P



Reach Us Out

JL. Raya Bekasi KM.22 Cakung, Jakarta Timur, Indonesia, 13910

kopkar@ykbut.co.id

https://kopkarkita.ykbut.co.id/

0821-2386-7904